



## **P U T U S A N**

**Nomor 2475/Pdt.G/2012/PA.Tgrs**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN**

**YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**” ;

**Melawan**

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan security, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah memeriksa dan membaca semua berkas dan bukti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan para saksi di depan sidang;



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Desember 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 2478/Pdt.G/2012/PA Tgrs. telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juni 1998, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 30 Juni 1998;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Kota Tangerang Selatan;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Anak I Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Lahir di Tangerang 27 Februari 1999
  - b. Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Lahir di Tangerang 17 Februari 2009
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak 2006 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - a. Tergugat telah menikah dengan beberapa wanita salah satunya yang bernama WIL, dan hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat
  - b. Tergugat dalam memberikan nafkah hanya sekedarnya saja kepada Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga lebih banyak ditanggung Penggugat
  - c. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran walaupun dalam sepele;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak akhir 2006, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat perceraian nya ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  - a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
  - b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
  - c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
  - d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang perkara ini, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa;

Hal. 3 dari hal. 13 Put. Nomor 2475/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya majelis hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

#### **A SURAT-SURAT**

- 1 Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 30 Juni 1998, yang telah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf, selanjutnya diberi tanda P.1;
- 2 Foto kopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Camat kecamatan Benda Kota Tangrang Selatan pada tanggal 8 Agustus 2012, telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf, selanjutnya diberi tanda P.2;

#### **B Saksi-saksi**



1 **Saksi I**, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a Bahwa saksi sebagai teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suaminya bernama Hanafi yang menikah tahun 1998;
- b Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Tergugat Tangerang Selatan dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- c Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2006;
- d Bahwa penyebab utamanya adalah Tergugat telah menikah dengan banyak perempuan lain yang bernama WIL dan WIL2 dan

*Hal. 5 dari hal. 13 Put. Nomor 2475/Pdt.G/2012/PA.Tgrs*



juga Tergugat tidak memberi

nafkah kepada Penggugat;

e Bahwa sejak tahun 2006

sampai sekarang, Tergugat

sudah tidak diketahui lagi

dirumahnya;

f Bahwa saksi sering memberi

nasehat kepada Penggugat

tetapi Penggugat tetap ingin

cerai dengan Tergugat;

g Bahwa saksi sudah tidak

sanggup untuk merukunkan

lagi dalam rumah tangganya

antara Penggugat dan

tergugat;

2 **Saksi II**, di depan sidang telah

memberikan kesaksian di bawah

sumpahnya secara Islam yang pada

pokoknya menerangkan sebagai

berikut:

a Bahwa saksi sebagai teman

Penggugat dan kenal dengan

Tergugat sebagai suaminya



bernama wahyudi yang  
menikah tahun 1998;

b Bahwa selama berumah  
tangga, Penggugat dan  
Tergugat tinggal di kediaman  
orang tua Tergugat di  
Tangerang Selatan dan telah  
dikaruniai 2 orang anak;

c Bahwa rumah tangga  
Penggugat dan Tergugat  
sudah tidak harmonis sejak  
tahun 2006;

d Bahwa penyebab utamanya  
adalah Tergugat telah  
menikah lagi lebih dari 1  
perempuan dan juga  
Tergugat tidak memberi  
nafkah kepada Penggugat;

e Bahwa ibu kandung  
Tergugat juga mengeluh atas  
tindakan Tergugat;

f Bahwa sejak tahun 2006  
sampai sekarang, Tergugat  
sudah tidak diketahui lagi  
dirumahnya;

*Hal. 7 dari hal. 13 Put. Nomor 2475/Pdt.G/2012/PA.Tgrs*



- g Bahwa saksi sering memberi nasehat kepada Penggugat tetapi Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat;
- h Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi dalam rumah tangganya antara Penggugat dan tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerima kesaksian saksi tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi selain yang telah diajukan dan Penggugat selanjutnya telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon untuk diputuskan cerai.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian maksud dari pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat;





Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, maka harus dinyatakan Penggugat tidak hadir dan tidak pula mempertahankan hak-hak keperdataannya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapatlah dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) akan tetapi perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas alasan sejak 2006, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan yang disebabkan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan Tergugat Tidak member nafkah lahir kepada Penggugat sehingga sejak akhir tahun 2006 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing yang telah memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan telah terjadi perselisihan dan perkecokan yang sulit untuk dirukunkan dalam rumah tangganya yang disebabkan tergugat telah menikah dengan banyak perempuan dan Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat. Akibatnya rumah

*Hal. 9 dari hal. 13 Put. Nomor 2475/Pdt.G/2012/PA.Tgrs*



tangga antara Penggugat dan tergugat telah pisah sejak tahun 2006 atau setidaknya selama 6 tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi yang diajukan tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta kejadian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah tidak harmonis dan yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga yang diharapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut majelis hakim telah dapat memperoleh fakta hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah pula memenuhi maksud dari alasan sesuai pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar bila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam rumah tangganya sedangkan segi kemaslahatan adalah lebih baik, bila kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga yang diwarnai dengan adanya perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :



Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.;

Menimbang, atas fakta-fakta tersebut diatas telah terungkap dalam persidangan, maka dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai perceraian telah terbukti dan telah beralasan hukum, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat harus dikabulkan dengan talak satu bain shugro;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan dan KUA tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugro dari Tergugat (**Tergugat** ) terhadap Penggugat (**Penggugat**)

*Hal. 11 dari hal. 13 Put. Nomor 2475/Pdt.G/2012/PA.Tgrs*



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada KUA Kecamatan Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan dan kepada KUA tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 391.000- ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1434 H. Oleh kami Drs.H. SAIFULLAH, sebagai ketua majelis, H. ANTUNG JUMBERI, SH., MH, dan MUSIDAH, S.Ag., MHI masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh FATHIYAH SADIM, S.Ag. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. SAIFULLAH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

H. ANTUNG JUMBERI, SH., MH,

MUSIDAH, S.Ag., MHI;



Panitera Pengganti

FATHIYAH SADIM, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- |   |                      |                   |
|---|----------------------|-------------------|
| 1 | Biaya Proses         | Rp. 35.000,-      |
| 2 | Biaya Kepaniteraan   | Rp 350.000,-      |
| 3 | <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp 6.000,-</u> |

Jumlah Rp 391.000,-

( Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari hal. 13 Put. Nomor 2475/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)